



**PERTANGGUNGJAWABAN AGEN *BRANCHLESS BANKING* TERHADAP
NASABAH *BRANCHLESS BANKING* (HUBUNGAN HUKUM ANTARA
AGEN-PRINSIPAL DAN KONSUMEN)**

Rizki Mubarak*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : r.mubarak@gmail.com

ABSTRAK

Branchless banking diatur dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang LAKU PANDAI dimana tujuan dari program ini ialah untuk menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan. Penggunaan agen memunculkan permasalahan-permasalahan perihal penerapan prinsip kehati-hatian dan berkenaan dengan rahasia bank ada juga perihal pertanggungjawaban terhadap konsumen dan perlindungan konsumen, dimana belum adanya peraturan yang mengatur batas tegas antara pertanggungjawaban agen dan konsumen. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengenai status hukum agen serta pertanggungjawaban agen *branchless banking* terhadap nasabah.

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penulis menelaah undang-undang yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang diangkat. Sedangkan pendekatan konseptual dilakukan karena adanya kekosongan hukum yang mengatur tentang tanggung jawab agen yang berkaitan dengan rahasia bank dan kesalahan pembukuan.

Kata Kunci : *Branchless banking, Pertanggungjawaban agen, Hubungan Hukum*

ABSTRACT

Branchless banking is regulated in POJK Number 19 Year 2014 about LAKU PANDAI where the purpose of this program is to reach the unbanked people. The use of agents raises issues regarding the application of the prudential principle with regard to bank secrecy and there are also about accountability to consumers and consumer protection, where the lack of regulations that govern firm boundaries between accountability agents and consumers. The aim of this study was to determine the legal status of agents and accountability of branchless banking agents to customers.

Writing this paper using normative juridical approach to legislation and conceptual approaches. Approach legislation done because the authors examine the legislation concerned with the legal issues raised. While the conceptual approach done because of the legal vacuum regulating agency responsibilities relating to bank secrecy and bookkeeping errors.

Keywords : *Branchless banking, Agent liability, Legal tied*



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, memiliki penduduk sekitar 255 juta Dua suku terbesar ini adalah Jawa (41 persen dari total populasi) dan suku Sunda (15 persen dari total populasi). Kedua suku ini berasal dari pulau Jawa, pulau dengan penduduk terbanyak di Indonesia yang mencakup sekitar enam puluh persen dari total populasi Indonesia. Jika digabungkan dengan pulau Sumatra, jumlahnya menjadi 80 persen total populasi¹ dilihat dari data di atas terlihat bahwa persebaran penduduk Indonesia sangat tidak merata, yang mana hal tersebut tentu akan sangat efektif apabila ada penerapan LAKU PANDAI tersebut, dari banyaknya jumlah penduduk Indonesia tersebut, berdasarkan data yang dihimpun oleh *International Finance Corporation* yang dirilis tahun 2010 menyebutkan bahwa hanya 40% dari jumlah penduduk Indonesia yang mengakses bank.²

Atas dasar itu lah lembaga perbankan menelurkan suatu inovasi kegiatan perbankan jenis baru inovasi tersebut disebut sebagai ‘*Branchless banking*’ terjemahan bebas dari bank tanpa cabang atau LAKU PANDAI, dimana LAKU

PANDAI ini bertujuan untuk menawarkan alternative sistem distribusi keuangan baru dengan kata lain LAKU PANDAI membuat sebuah lembaga keuangan Pelaksanaan *branchless banking* sebagaimana diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif ini pihak perbankan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut agen, dimana pemakaian agen ini bisa dibidang langka di dalam sistem perbankan di Indonesia tidak seperti di negara Brazil, Afrika Selatan dan Pakistan.

LAKU PANDAI seperti diatur dalam dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang LAKU PANDAI dalam POJK Nomor 19 Tahun 2014 tentang Layanan Keuangan tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh bank (LAKU PANDAI) menggunakan agen yang mana agen sendiri merupakan entitas yang merdeka, yang terlepas dari bank Tentu di dalam pelaksanaan LAKU PANDAI tersebut akan muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan nasabah, seperti terbukanya rahasia bank, hilangnya dana nasabah di rekening, dan dikarenakan model LAKU PANDAI sangat amat mengandalkan sistem ITE, bukan tidak mungkin kejahatan-kejahatan ITE akan terjadi disini, seperti kegagalan sistem, pencurian data dan masih banyak lagi, dalam hal ini nasabah merupakan pihak yang lebih lemah kedudukannya. Namun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap

¹ Diakses melalui <http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67> pada tanggal 9 september 2016 pukul 12.57 WIB.

² Iffa Sabirah dan Leo Adiando, 2014, *The Suitable Model Of Branchless Banking Implementation In Indonesia*, (Journal of bussines and management, Vol 3 No 4) Hal 635

nasabah sebagai konsumen yang lebih lemah kedudukannya dengan mewajibkan Bank sebagai pihak yang lebih kuat kedudukannya untuk membuktikan mengenai prosedur dan sistemnya apakah telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ironisnya pembobolan dana nasabah jamak dilakukan oleh orang perbankan sendiri.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku³, sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan⁴. Spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut suatu permasalahan⁵. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan cara bekerja dengan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

³Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 13.

⁵Rony Hanitjo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 97.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Peraturan Terkait Mengenai Konsep Agen Dalam *Branchless Banking*

1) Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Berkaitan dengan *branchless banking* atau LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank), perbankan menggunakan jasa pihak ketiga yang mana sejatinya jasa pihak ketiga yang disebut agen tersebut tidak terakomodir dalam undang-undang ini, namun walaupun tidak diakomodir di dalam peraturan ini, sejatinya agen LAKU PANDAI bukanlah suatu entitas yang benar-benar diluar bank, agen LAKU PANDAI disini menurut POJK tentang LAKU PANDAI diartikan sebagai Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara LAKU PANDAI yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan, dari hal di atas sejatinya dapat disimpulkan bahwa sejatinya agen masih di dalam pengawasan bank serta di dalam penunjukannya agen juga diperlukan izin dari OJK, yang mana pemberian kewenangan OJK untuk memberikan izin merupakan buah dari diundangkannya UU NO 21 Tahun 2011 tentang OJK, dimana hal-hal mengenai izin dan pengawasan yang tadinya berada di tangan Bank Indonesia kini beralih kepada OJK.



Bank di dalam menjalankan fungsinya wajib menjalankan beberapa prinsip, yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank. Penggunaan agen sejatinya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, namun berkaitan dengan prinsip rahasia bank, agen bukanlah termasuk orang ataupun pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga rahasia bank sesuai dengan yang diatur oleh peraturan ini, dimana di dalam Pasal 47 ayat (2), pihak-pihak yang berkewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya meliputi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya dari bank. Walaupun demikian, bukan berarti penggunaan agen dalam LAKU PANDAI tersebut sepenuhnya melanggar undang-undang, karena sejatinya agen bukanlah suatu entitas yang murni terlepas dari pihak perbankan, melainkan agen merupakan kepanjangan dari bank serta termasuk juga bagian dari bank. POJK mengenai LAKU PANDAI di dalam penjelasannya pun menegaskan bahwa di dalam pelaksanaannya agen mempunyai kewajiban yakni menjaga rahasia data nasabah dan mengirim laporan secara berkala.

2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /Pojk.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain

Bank dilarang melakukan alih daya pada pekerjaan pokok, yaitu pekerjaan yang harus ada dalam alur kegiatan

usaha atau alur kegiatan pendukung usaha bank, sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada, maka kegiatan dimaksud akan sangat terganggu atau tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan “alur” adalah serangkaian pekerjaan dari awal sampai akhir dari suatu kegiatan usaha atau kegiatan pendukung usaha, misalnya alur pemberian kredit mencakup pekerjaan pemasaran, analisis kelayakan, persetujuan, pencairan, pemantauan, dan penagihan kredit. Contoh pekerjaan pokok dalam alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan account officer dan analisis kredit; pada alur kegiatan penghimpunan dana antara lain pekerjaan customer service, customer relation dan teller.

Sedangkan yang dimaksud dengan “pekerjaan penunjang” adalah pekerjaan yang tidak harus ada dalam alur kegiatan usaha atau alur kegiatan pendukung usaha Bank, sehingga apabila pekerjaan tersebut tidak ada kegiatan dimaksud masih dapat terlaksana tanpa gangguan yang berarti. Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan usaha Bank misalnya alur kegiatan pemberian kredit antara lain pekerjaan call center, pemasaran (telemarketing, direct sales/sales representative) dan penagihan; dan pada alur kegiatan perkasan misalnya pekerjaan jasa pengelolaan kas Bank. Contoh pekerjaan penunjang pada alur kegiatan pendukung usaha antara lain pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris, agendaris, resepsionis,

petugas kebersihan, petugas keamanan, pramubakti, kurir, data entry dan pengemudi.

Apabila kita lihat penggunaan agen LAKU PANDAI, dimana agen merupakan salah satu cara dimana pihak bank, menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada pihak ketiga, namun sejatinya tugas yang dilimpahkan oleh bank kepada pihak ketiga merupakan tugas pokok, yang mana tugas pokok perbankan tersebut dilarang untuk dilimpahkan ke pihak ketiga. Yang mana menurut peraturan ini, pengalihan tugas pokok dapat dikenai sanksi, yang mana pengaturan perihal sanksi diatur di dalam pasal 20, dimana perbankan yang mengalihdayakan pekerjaan pokok dikenai sanksi berupa :

- a. teguran tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan Bank; dan/atau
- c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

LAKU PANDAI Dalam pelaksanaannya, agen akan mengetahui data nasabah secara langsung. Hal ini harus diawasi dengan seksama oleh bank penyelenggara karena memiliki resiko yang tinggi.

3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/Mdag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

Pasal 1 Permen No 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai

perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Berdasarkan dari ketentuan di atas, maka yang agen mempunyai karakter-karakter sebagai berikut :

- a. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional
- b. Agen bertindak selaku perantara
- c. Agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal
- d. Hubungan hukum antara agen dan prinsipal dituangkan di dalam bentuk perjanjian
- e. Tujuan ditunjuknya agen ialah untuk pemasaran barang dan jasa
- f. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang atau jasa yang dikuasakan kepada prinsipal

Apabila kita bandingkan dengan agen pada LAKU PANDAI, maka kita menemukan perbedaan, yaitu dalam hal siapa yang boleh menjadi agen, apabila di dalam peraturan ini hanya perusahaan perdagangan yang dapat menjadi agen, namun di dalam LAKU PANDAI orang-orangan dapat juga menjadi agen.

Perbedaan di dalam pemaknaan agen di atas cukup

dapat dimengerti, hal ini dikarenakan peraturan tersebut memang hanya dibuat secara khusus untuk mengatur perusahaan perantara perdagangan baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri, yang memang mensyaratkan harus berbentuk badan usaha. Sedangkan konsep agen di dalam LAKU PANDAI kurang lebih meniru konsep agen yang ada di Amerika Serikat, yang mana di AS orang perseorangan dapat menjadi agen asalkan yang bersangkutan cakap dalam artian, tidak dibawah pengampuan, tidak gila, cukup umur, dll. Sedangkan dalam agen LAKU PANDAI harus memenuhi syarat, antara lain :

- a. Bertempat tinggal di lokasi tempat penyelenggaraan LAKU PANDAI;
- b. Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas yang baik.

Kemampuan paling sedikit meliputi:

- 1.) Pengetahuan dan pemahaman terhadap kelembagaan Bank dan produk atau jasa Bank sehingga dapat memberikan penjelasan dengan baik dalam melaksanakan kegiatannya,
- 2.) Kemampuan menggunakan electronic device untuk melayani transaksi nasabah termasuk untuk menjelaskan penggunaan

electronic device dan/atau instrument kepada nasabah,

3.) Kemampuan untuk membuat pembukuan secara sederhana dan mengelola keuangan pribadi, dan

4.) Kemampuan untuk menempatkan sejumlah deposit dan/atau jaminan dengan besaran sesuai yang ditetapkan oleh Bank Penyelenggara.

Reputasi dapat dilihat antara lain dari tingkat pengenalan masyarakat terhadap yang bersangkutan baik karena posisi, pengaruh atau faktor lainnya seperti ketua adat, tokoh agama, pengurus perkumpulan dan/atau tenaga pendidik.

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen ini penting untuk diterapkan pada semua sektor jasa keuangan terutama bank. Untuk itu menurut Pasal 31 POJK Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa :

Pasal 31

(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilarang dengan cara apapun, memberikan data dan/atau informasi mengenai Konsumennya kepada pihak ketiga.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:

- a. Konsumen memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
- b. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha Jasa Keuangan memperoleh data dan/atau



informasi pribadi seseorang dan/atau sekelompok orang dari pihak lain dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan akan menggunakan data dan/atau informasi tersebut untuk melaksanakan kegiatannya, Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki pernyataan tertulis bahwa pihak lain dimaksud telah memperoleh persetujuan tertulis dari seseorang dan/atau sekelompok orang tersebut untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dimaksud kepada pihak manapun, termasuk Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

(4) Pembatalan atau perubahan sebagian persetujuan atas pengungkapan data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara tertulis oleh Konsumen dalam bentuk surat pernyataan.

Berkaitan dengan penerapan agen LAKU PANDAI, sejatinya di dalam Undang-Undang ini larangan dalam Pasal 1 dapat dikecualikan, dikarenakan apabila seseorang menggunakan LAKU PANDAI, seseorang secara tidak langsung menyetujui perihal pemberian informasinya kepada pihak ketiga. Berkaitan dengan mekanisme perlindungan konsumen dari agen LAKU PANDAI, POJK ini mensyaratkan mengenai kewajiban menyediakan suatu mekanisme dan satuan unit perihal penanganan pengaduan konsumen, dimana hal ini diatur di dalam pasal 31-36 POJK ini.

Apabila kita kaitkan dengan LAKU PANDAI, sejatinya agen LAKU PANDAI belum memenuhi syarat yang digariskan oleh peraturan ini, dimana agen LAKU PANDAI

dapat berupa orang-perseorangan, warung atau toko kelontong bukan merupakan kantor bank sehingga tidak mungkin bank membentuk suatu unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus guna menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah. Agen yang merupakan kepanjangan tangan bank mungkin menolak menangani keluhan nasabah bank dengan alasan bukan sebagai kantor bank dan tidak mempunyai tanggung jawab serta kompetensi penanganan keluhan nasabah, padahal di sisi lain bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah.

5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif Pasal 1 huruf 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif menyebutkan bahwa agen adalah Agen adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara LAKU PANDAI yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan. Agen

Penggunaan agen sebagai kepanjangan tangan dari bank bukan tanpa masalah, agen yang merupakan entitas lain diluar bank harus mengetahui hal-hal mengenai rahasia bank, serta pula agen harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pokok yang

dilakukan oleh perbankan, yang mana hal-hal demikian bertentangan dengan peraturan yang ada.

Hubungan hukum antara agen dan Bank LAKU PANDAI dalam kegiatan layanan perbankan branchless banking merupakan “ suatu hubungan hukum di mana seseorang/ pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/ pihak prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain”. Adanya kuasa dari orang/ principal maka tindakan-tindakan yang dilakukan agen dalam batas-batas yang sudah ditentukan oleh principal, tetapi apabila agen melakukan hal-hal diluar batas wewenangnya maka agen harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Perorangan atau badan hukum yang berkeinginan menjadi agen LAKU PANDAI harus melalui beberapa penilaian/ fit and proper test. Pentingnya keberadaan agen dalam menunjang layanan branchless banking, maka Antara Bank Penyelenggara LAKU PANDAI dan agen terdapat kerjasama tertulis.

B. Hubungan Hukum Agen-Prinsipal dan Konsumen

1) Tinjauan Umum

Penggunaan agen dalam industri perbankan di Indonesiasejatinya bukanlah hal baru. Guna peningkatan mobilisasi dana masyarakat, BI memperkenalkan TABANAS (Tabungan Pembangunan Nasional) dan TASKA (Tabungan Asuransi Berjangka) pada tahun 1970 yang melengkapi Deposito Inpres 1968. Perjanjian Kerja Sama pertama ditandatangani antara Direksi Posindo dan Direksi BTN pada tanggal 27 Mei 1972 di Bandung dan penyelenggaraan

Tabanas pada kantor Posindo dimulai tanggal 1 Juli 1972.

Sejak pertama kali dicanangkan pada tahun 2015 lalu, LAKU PANDAI sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, laporan terakhir OJK pada bulan September tahun 2016 menyebutkan bahwa terdapat kenaikan jumlah agen yang amat massif, kenaikan agen hamper 100%, namun kenaikan agen bukanlah sebuah jaminan bahwa LAKU PANDAI sudah berjalan efektif dan maksimal. Tidak maksimalnya program LAKU PANDAI ialah dikarenakan, banyak agen yang kurang menjalankan perannya secara efektif, selain itu temuan lain juga menyebutkan bahwa banyak agen LAKU PANDAI yang menarik biaya yang lebih tinggi, daripada yang ditentukan oleh Bank penyelenggara. Beberapa agen pun juga tidak terampil dalam melakukan kegiatan LAKU PANDAI, bahkan pengetahuan mereka terhadap program ini juga terbatas. Temuan lain juga menyebutkan bahwa belum ada sistem keamanan yang memadai bagi agen LAKU PANDAI untuk menerima transaksi dalam jumlah besar. Selain itu, nominal deposit para agen juga tidak sebanding dengan transaksi harian yang dilakukan masyarakat.

2) Hubungan Hukum

Hubungan antara agen dan bank dalam POJK Nomor 19 tahun 2014 tentang LAKU PANDAI didasarkan pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara kedua belah pihak, yang mana perjanjian tersebut memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan tugas-tugas dari pihak bank, dimana menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa : pemberi kuasa ialah perjanjian dimana seseorang memberi kekuasaan (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas nama pemberi kuasa melakukan suatu urusan, dimana pasal 1797 KUHPer menyebutkan bahwa penerima kuasa tidak boleh melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh pemberi kuasa, sama halnya dengan hubungan antara agen dan bank, dimana dalam melaksanakan pekerjaannya, agen bekerja atas nama bank, yang mana pekerjaan-pekerjaan agen tersebut merupakan hal-hal yang dikuasakan oleh pihak bank sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan.

Master umumnya bertanggungjawab terhadap servant yang gagal melaksanakan tugasnya⁶. Namun dalam hal keagenan LAKU PANDAI, bank dan agen keduanya sama-sama bertanggung jawab, tergantung dari kegagalannya, apabila kegagalan tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan agen , maka bank bertanggungjawab, dikarenakan agen LAKU PANDAI mempunyai hak untuk mendapatkan edukasi, namun apabila kegagalan karena kesalahan agen, maka agen lah yang bertanggung jawab. Prinsipnya, doktrin respondeat superior⁷ tidak bermaksud mengurangi tanggung jawab pelaku, namun lebih

kepada menambah pihak lain yang akan bertanggung jawab.

Seperti disinggung di atas bahwa hubungan antara agen dan principal LAKU PANDAI mendasarkan pada doktrin *respondeat superior* dimana principal bertanggung jawab terhadap kerugian pihak ketiga selama perbuatan tersebut masih dalam lingkup pekerjaannya, lalu pertanggungjawaban yang sangat mungkin muncul ialah pertanggungjawaban perihal terbukanya rahasia bank dan kesalahan pembukuan

Pembukaan Rahasia Bank

Pembukaan rahasia perbankan dalam LAKU PANDAI umumnya, karena kurangnya suatu pengawasan dari principal, dalam hal ini ialah pihak perbankan, maka analisa penulis mengatakan bahwa tanggung jawab atas pembukaan rahasia bank dalam hal LAKU PANDAI merupakan tanggung jawab kedua belah pihak, karena di dalam SEOJK Nomor 6 Tahun 2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif oleh Bank yang menyatakan bahwa rahasia bank di dalam pelaksanaan LAKU PANDAI merupakan tanggung jawab pihak bank dan agen.

Perihal mengenai pertanggungjawaban tersebut juga disebutkan di dalam KUHPer, yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyampaikan bahwa :

Pasal 1365

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

⁶Budi Santoso, 2015, *Keagenan:Prinsip dasar, teori dan Problematika Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.Hal 29

⁷*Ibid*

kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembrotonannya.

Pasal 1367

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan

Perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat aturan yang mengatur perihal membuka hal yang bersifat rahasia. Dikatakan dalam pasal 323 KUHP Ayat (1) bahwa “Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.” Memang belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara spesifik membahas mengenai sanksi terhadap agen jika agen menyebarluaskan hal-hal yang bersifat rahasia bank, akan tetapi sudah ada aturan secara umum yang dapat menjerat agen yang menyebarluaskan hal-hal yang bersifat rahasia bank

Kesalahan Pembukuan

Pertimbangan dalam hal pembukuan dapat dilihat apakah ada

unsur kesengajaan dalam kesalahan pembukuan atau tidak Untuk faktor kesengajaan sendiri, apabila agen dengan sengaja memalsukan Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 263

Sedangkan apabila ada kelalaian agen yang menyebabkan kesalahan pembukuan, dalam hal tersebut tanggung jawab kerugian akibat dari kelalaian tersebut ditanggung oleh agen, karean kelalaian merupakan akibat dari tidak dilaksanakannya SOP (Standart Operational Procedure) yang di minta oleh pihak bank.

Sejatinya pertanggungjawaban perihal permasalahan kesalahan pembukuan oleh agen dapat menjadi tanggung jawab agen, maupun bank. Dilihat dari beberapa aspek, apakah pihak bank sudah memberi edukasi yang cukup terhadap agen atau belum, ketika agen belum mendapat edukasi yang cukup dan kesalahan dalam pembukuan terjadi itu merupakan tanggung jawab pihak bank, apabila sebaliknya yang terjadi itu menjadi tanggung jawab agen. Namun, agen yang sudah cukup edukasi dan melakukan kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan bank dan masih terjadi kesalahan dalam pembukuan maka hal itu merupakan tanggung jawab bank sebagai prinsipalnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penggunaan Agen dalam kegiatan Branchless Banking sudah sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam perbankan, namun hanya berbenturan dengan POJK



Nomor 9 Tahun 2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian Bank Umum Yang Menyerahkan Sebagian Tugas Kepada Pihak Lain, dimana di dalam POJK tersebut disebutkan bahwa bank umum tidak boleh melimpahkan tugas pokok perbankan seperti menghimpun dana dan memberi pinjaman.

2. Tanggung jawab masalah terbukanya rahasia perbankan dalam hal ini tanggung jawab kerugian pihak ketiga atas terbukanya rahasia perbankan menjadi kewajiban kedua belah pihak, sedangkan jenis pertanggungjawabannya sudah diatur oleh UU Perbankan untuk pihak bank, sedangkan untuk masalah tanggung jawab oleh agen belum ada peraturan khusus yang mengaturnya.

3. Pertanggungjawaban dalam hal pembukuan, bisa menjadi kewajiban pihak bank apabila dalam kesalahan tersebut agen sudah melakukan tugas sesuai dengan SOP yang diatur oleh pihak perbankan, dan menjadi tanggung jawab agen apabila kesalahan tersebut merupakan kesalahan agen dan agen tidak mengikuti standar yang dirumuskan oleh pihak bank.

B. Saran

1. Perlunya harmonisasi antar peraturan hukum yang berkaitan dengan LAKU PANDAI agar tidak berbenturan satu sama lain untuk menjamin kepastian hukum.
2. Harus adanya pengaturan perlindungan nasabah yang jelas, bank selaku principal harus menjamin hak-hak nasabahnya agar mendapatkan haknya secara penuh.

3. Harus ada batas yang tegas antara mana tanggung jawab bank dan mana tanggung jawab agen dalam hal kerugian pihak ketiga

V. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Budi Santoso, 2015, Keagenan:Prinsip dasar, teori dan Problematika Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

2. Jurnal

- Iffa Sabirah dan Leo Adianto,2014, *The Suitable Model Of Branchless Banking Implementation In Indonesia*,(*Journal of bussines and management*, Vol 3 No 4) Hal 635

3. Peraturan Perundangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Peraturan Bank Indonesia No.13/25/PBI/ Tentang Prinsip Kehati-Hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 /Pojk.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Bagi Bank Umum Yang Melakukan



Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Pihak Lain
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 11/Mdag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 /POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/Seojk.03/2015 Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank.

4. Internet

<http://www.indonesia-investments.com/id/budaya/penduduk/item67>